

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 66

2012

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 66 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Pelayanan Dasar maka dalam rangka pengelolaan dana dimaksud perlu adanya pengaturan tentang Pengelolaan Dana pada penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya di Kota Bekasi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pendapatan pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaminan Persalinan Kota Bekasi sudah tidak sesuai dan perlu di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka pengelolaan dana pendapatan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan. Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Puskesmas adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang diberikan kepada seluruh sasaran ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan.
9. Jasa Pelayanan adalah Jasa/Upah bagi petugas yang melaksanakan pelayanan kesehatan atau pertolongan persalinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kota Bekasi serta penyelenggara Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya dalam rangka pencapaian millenium development goals (MDG's);
- b. meningkatkan akses pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;
- c. memberikan pelayanan kesehatan dan persalinan terhadap masyarakat yang berhak menerimanya oleh puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 3

Sumber dana program Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Kesehatan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA
Pasal 4

- (1) Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk :
- a. dana dari Pusat Kementerian Kesehatan, dana di transfer ke Dinas Kesehatan. Untuk Sarana Pelayanan Swasta yang MOU Klaim langsung ke Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Puskesmas dana dapat di klaim setelah melalui Kas Daerah dengan menggunakan RKA;
 - b. biaya pelayanan program Jamkesmas meliputi pengobatan rawat jalan, tindakan medis, pelayanan spesialisik, penunjang medis, rawat inap, pertolongan persalinan dan transportasi rujukan bagi peserta Jamkesmas;
 - c. biaya pelayanan program Jampersal meliputi pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan normal, pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir, pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginaan dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir, pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit, pelayanan tindakan pasca persalinan (missal manual plasenta), KB Pasca Persalinan, transport rujukan;
 - d. besaran tarif pelayanan program Jamkesmas dasar sebagaimana dimaksud huruf a mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berlaku;
 - e. besaran tarif pelayanan program Jampersal dimaksud huruf b mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Pasal 5

- (1) Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas dimanfaatkan untuk jasa pelayanan.
- (2) Penggunaan Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan kesehatan dasar dibayarkan sebesar 100% dari pendapatan pelayanan program Jamkesmas;

- b. jasa pelayanan pertolongan persalinan dibayarkan sebesar 100% dari pendapatan pelayanan program Jampersal;
 - c. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan melalui mekanisme keuangan daerah (APBD).
- (3) Dana pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sesuai mekanisme Keuangan Daerah.

BAB V
PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dilaksanakan mulai 1 Januari 2013.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut diberikan di Puskesmas dan jaringannya, yang diatur secara rinci dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas.
- (3) Pelayanan kepada pengguna jaminan persalinan meliputi pelayanan: pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir serta pelayanan KB paska persalinan. Tata laksana mengenai Jaminan persalinan secara rinci sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pendapatan pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya di Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 54 Seri E) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 28
Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 66 SERI E

